



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR: 10/Kpts/KPU-Prov-014/2013

TENTANG

**TATACARA PENDAFTARAN, PENELITIAN DAN PENETAPAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur yaitu menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa peserta Pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur apabila memenuhi syarat dukungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 23/SDM/KPU/ TAHUN 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 25/Kpts/KPU/Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 66/Kpts/KPU/TAHUN 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 145/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antarwaktu Provinsi Jawa Timur;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 01/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013;
 7. Surat Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 470/832/106.06/2013 tanggal 4 April 2013 Perihal Data Agregat Penduduk Jawa Timur;
 8. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tanggal 4 April 2013.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : TATA CARA PENDAFTARAN, PENELITIAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013.
- KEDUA : Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA terdapat dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
pada tanggal : 4 April 2013

KETUA

TTD

ANDRY DEWANTO AHMAD, SH

LAMPIRAN I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Jawa Timur
Nomor : 10/Kpts/KPU-Prov-014/2013
Tanggal : 4 April 2013

**TATA CARAPENDAFTARAN, PENELITIAN DAN PENETAPAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013**

I. PENDAHULUAN

1. Tahap pencalonan perseorangan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 terdiri dari beberapa kegiatan yang wajib dilaksanakan penyelenggara pemilu dan dipenuhi oleh peserta pemilu;
2. Kegiatan tahapan pencalonan meliputi:
 - a. pengumuman dan penyerahan syarat dukungan pasangan calon perseorangan;
 - b. penelitian terhadap syarat dukungan pasangan calon perseorangan;
 - c. pengumuman pendaftaran pasangan calon;
 - d. pendaftaran pasangan calon dan pemenuhan persyaratan pencalonan dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan;
 - e. penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya, meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang;
 - f. penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan pencalonan;
 - g. penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon.

II. TUJUAN

Agar tahapan pencalonan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 dapat berjalan lancar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. KETENTUAN UMUM

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi Jawa Timur untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur untuk masa jabatan 2014-2019 yang diselenggarakan secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur selanjutnya disebut DPRD Provinsi Jawa Timur;
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Pasangan Calon Perseorangan adalah peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

6. Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur dari unsur perseorangan adalah pasangan calon perseorangan yang telah memenuhi persyaratan;
7. Tim Pelaksana Kampanye, selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon yang didaftarkan ke KPU Provinsi Jawa Timur bersama dengan pendaftaran pasangan calon yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;
8. Penelitian Administratif berkenaan dengan persyaratan bakal pasangan calon adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan pasangan calon menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang bersifat formal;
9. Verifikasi adalah penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, fotokopi kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah yang bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih;
10. Yang dimaksud dengan dokumen kependudukan adalah Kartu Keluarga, Pasport atau dokumen kependudukan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Pendukung pasangan calon perseorangan adalah penduduk Provinsi Jawa Timur yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin pada hari dan tanggal pemungutan suara.
12. Jumlah hari adalah dihitung dari jumlah hari kalender.

IV. PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

1. Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. sehat rohani dan jasmani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Pemeriksa Kesehatan;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia diumumkan;
 - j. tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
 - m. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau isteri;
 - n. belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam masa jabatan yang sama, didaerah yang sama atau didaerah lain; dan

- o. Tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Daerah.
2. Ketentuan berkenaan dengan syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c adalah sebagai berikut:
- a. Paling rendah SLTA atau sederajat, bakal pasangan calon wajib melampirkan:
 - 1) fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - 2) fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
 - 3) fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh Instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/atau Kantor Kementerian Agama di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah lembaga pendidikan itu berada;
 - 4) fotokopi ijazah/STTB SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan.
 - b. Dalam hal pasangan calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas SLTA atau sederajat, pasangan calon wajib menyertakan:
 - 1) fotokopi ijazah Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang di Perguruan Tinggi yang bersangkutan; atau
 - 2) legalisasi yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang baru, apabila Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta tempat calon berkuliah telah berganti nama;
 - 3) legalisasi yang dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS)/ Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama (KOPERTAIS) di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi;
 - 4) fotokopi ijazah/STTB SD, SLTP, dan SLTA atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan.
 - c. Dalam hal sekolah telah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
 - d. Dalam hal ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, maka calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dari sekolah bersangkutan;
 - e. Dalam hal ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, dan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
 - f. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - g. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - h. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di luar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - i. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/STTB bakal pasangan calon di salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan pasangan calon oleh KPU Provinsi Jawa Timur, ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang, sampai adanya kekuatan hukum tetap;

- j. Dalam hal adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menyatakan ijazah/STTB bakal pasangan calon tidak sah, maka ijazah/STTB yang digunakan bakal pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat dan calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.
3. Pemenuhan persyaratan masing-masing bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 dilengkapi dengan bukti :
- a. surat pernyataan, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, huruf b, huruf d, huruf h, huruf m, huruf n, dan huruf o;
 - b. fotokopi Ijazah/STTB, yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c;
 - c. surat keterangan hasil pemeriksaan jasmani dan rohani dari Tim Pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf e;
 - d. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f;
 - e. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf g;
 - f. surat tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara untuk keperluan pencalonan dalam Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf i;
 - g. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf j;
 - h. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga/negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf k;
 - i. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf l;
 - j. daftar riwayat hidup sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf m;
 - k. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b;
 - l. surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Lurah/Kepala Desa atau sebutan lain yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal calon;
 - m. fotokopi KTP; dan
 - n. pasfoto terbaru bakal calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna 4 (empat) lembar dan hitam putih 4 (empat) lembar.

4. Terhadap Persyaratan berkas sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf d bagi bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah Provinsi Jawa Timur yang pernah dipidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, wajib memenuhi syarat yang bersifat kumulatif, sebagai berikut :
 - a. bakal calon yang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan;
 - b. bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional; dan
 - c. bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort.
5. Terhadap pemenuhan syarat calon belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dibuktikan dengan keputusan pelantikan dalam jabatan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan belum pernah menjabat secara berturut-turut atau tidak berturut-turut di daerah yang sama atau di daerah lain, dengan ketentuan:
 - a. perhitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam masa jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - b. dalam jabatan yang sama sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, adalah jabatan gubernur dengan gubernur, jabatan wakil gubernur dengan wakil gubernur;
 - c. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
 - 1) telah dua kali berturut dalam jabatan yang sama;
 - 2) telah dua kali dalam jabatan yang sama tidak berturut; atau
 - 3) dua kali dalam jabatan yang sama di daerah yang berbeda.
 - d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5, berlaku pula untuk :
 - 1) jabatan Gubernur/Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum, dan yang diangkat oleh DPRD Provinsi;
 - 2) jabatan Gubernur/Wakil Gubernur karena perubahan nama provinsi.
 - e. Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur yang bersangkutan.
6. Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang masih menjabat mencalonkan diri secara perseorangan menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada :
 - a. Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota.

7. Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani secara menyeluruh diatur sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Timur;
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan tersebut mengacu kepada panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani sesuai nota kesepahaman antara KPU Provinsi Jawa Timur dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Jawa Timur;
 - c. Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani secara menyeluruh dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus di rumah sakit umum pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Provinsi Jawa Timur berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Jawa Timur, selanjutnya menjadi panduan teknis penilaian kemampuan jasmani dan rohani sebagaimana nota kesepahaman antara KPU Provinsi Jawa Timur dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Jawa Timur;
 - d. Dalam hal rumah sakit umum pemerintah berdasarkan penelitian pengurus Ikatan Dokter Indonesia ternyata kelengkapan instalasi untuk keperluan pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani belum lengkap atau tidak lengkap, pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat dapat merekomendasikan selain rumah sakit umum pemerintah dengan beban biaya pemeriksaan oleh APBD;
 - e. Hasil pemeriksaan disampaikan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus kepada KPU Provinsi Jawa Timur sebagai pembuktian kebenaran kelengkapan persyaratan calon;
 - f. Hasil pemeriksaan bersifat final, yaitu tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan pemeriksaan yang sama di rumah sakit yang sama atau di rumah sakit lain sebagai pembandingan.
8. Persyaratan berkas laporan harta kekayaan penyelenggara negara diatur sebagai berikut:
 - a. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara dilengkapi dengan bukti yang sah, disampaikan langsung oleh bakal calon atau melalui pos kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau kepada KPU Provinsi Jawa Timur, untuk diteruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. Tanda bukti penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara diserahkan kepada KPU Provinsi Jawa Timur pada masa pendaftaran pasangan calon dan/atau masa perbaikan syarat calon.
9. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah;
10. Pejabat Kepala Daerah yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, wajib mengundurkan diri dari jabatan struktural atau fungsional serta mengajukan permohonan berhenti sebagai pejabat Kepala Daerah kepada pejabat yang berwenang sebelum masa pendaftaran pasangan calon;
11. Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri sebagai calon perseorangan, maka yang bersangkutan harus melampirkan keputusan pemberhentian sebagai anggota pada saat pendaftaran bakal pasangan calon.

V. PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon, apabila memenuhi syarat dukungan paling rendah 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur sebanyak 37.269.885 (Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima) jiwa, yaitu sejumlah 1.118.097 (Satu Juta Seratus Delapan Belas Ribu Sembilan Puluh Tujuh) jiwa;

2. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus tersebar lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu minimal di 20 (dua puluh) Kabupaten/Kota;
3. Dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi KTP dan dokumen kependudukan lainnya yang masih berlaku sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan serta dalam bentuk hardcopy dan softcopy (CD) dengan format excel;
4. Apabila pendukung menggunakan dokumen kependudukan dalam bentuk Kartu Keluarga (KK), makasetiap 1 (satu) orang pendukung harus menggunakan 1 (satu) lembar fotokopi KK dengan memberi tanda pada nama pendukung dan difotokopi;
5. Masa akhir berlakunya KTP atau dokumen kependudukan lainnya sebagaimana dimaksud angka 3, adalah sampai sebelum batas terakhir penyerahan dukungan kepada PPS;
6. Dukungan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 disusun/dikelompokkan berdasarkan wilayah Desa/Kelurahan;
7. Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk Provinsi Jawa Timur yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari dan tanggal pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
8. Anggota TNI dan Polri, PNS, KPPS, PPS, PPK, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan dan pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilihan dan Pengawas Pemilihan dilarang memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 7.

VI. TATACARA PENYERAHAN DOKUMEN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. KPU Provinsi Jawa Timur mengumumkan masa pendaftaran, penyerahan dan perbaikan dokumen dukungan bakal pasangan calon dari pasangan calon perseorangan melalui media masa dan/atau bentuk media lainnya;
2. Pengumuman pendaftaran, penyerahan dan perbaikan dokumen dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dalam masa yang sama, yaitu 5 (lima) hari;
3. Bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan kepada KPU Provinsi Jawa Timur selama masa penyerahan dokumen dukungan pada pukul 08.00 WIB s.d.16.00 WIB kecuali pada hari terakhir masa penyerahan dokumen dukungan pada pukul 08.00 WIB s.d. 24.00 WIB;
4. Dalam pelaksanaan penyerahan dokumen dukungan pasangan calon sebagaimana dimaksud angka 3, diserahkan :
 - a. rekapitulasi nama-nama pendukung; dan
 - b. lampiran syarat dukungan calon perseorangan.
5. Rekapitulasi yang dimaksud pada angka 4 yaitu surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon yang ditandatangani atau cap jempol oleh pendukung secara kolektif atau individu dengan menggunakan formulir Model B1-KWK.KPUPERSEORANGAN yang memuat nama, nomor KTP/NIK atau nomor dokumen kependudukan lainnya, tanggal lahir dan umur, alamat dan tandatangan/cap jempol, dan setiap lembaran rekapitulasi diparaf atau distempel basah oleh pasangan calon perseorangan;

6. Lampiran dukungan syarat calon perseorangan sebagaimana dimaksud angka 4 adalah fotokopi KTP, surat keterangan tanda penduduk atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dan dikeluarkan oleh lurah/kepala desa atau sebutan lainnya dan/atau instansi yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil, yang disusun berdasarkan urutan rekapitulasi pada angka 4 dan dijilid per desa/kelurahan, diberlakukan dengan ketentuan:
 - a. dalam hal KTP sedang digunakan untuk kepentingan administrasi sehingga tidak dikuasai pemiliknya maka surat keterangan tempat tinggal dari pihak berwenang dapat digunakan sebagai bukti identitas kependudukan;
 - b. Surat keterangan tanda penduduk atau surat keterangan identitas kependudukan untuk kepentingan dukungan calon perseorangan dilarang dikeluarkan secara kolektif.
7. Pada lembar akhir rekapitulasi sebagaimana angka 4 ditandatangani oleh pasangan calon perseorangan diatas materai Rp 6.000,-.
8. Bakal pasangan calon menyerahkan dokumen dukungan dalam bentuk hardcopy dan softcopy dengan format Excel;
9. Dokumen dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud angka 3 dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan:
 - a. 1(satu) rangkap dalam bentuk asli untuk KPU Provinsi Jawa Timur;
 - b. 1(satu) rangkap dalam bentuk asli dan fotokopi KTP pendukung untuk disampaikan kepada PPS;
 - c. 1(satu) rangkap untuk arsip pasangan calon perseorangan.
10. Dokumen dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 8 berisi:
 - a. Identitas pendukung meliputi nama pendukung, nomor KTP/NIK atau identitas lainnya, umur/tempat dan tanggal lahir, alamat dan tanda tangan atau cap jempol pendukung;
 - b. nama lengkap bakal pasangan calon;
 - c. rekapitulasi dan lampiran dukungan serta jumlah dukungan untuk masing-masing Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - d. nama desa/kelurahan pada kecamatan dalam kabupaten/kota atau nama desa/kelurahan dalam kecamatan yang merupakan wilayah tempat tinggal pendukung bakal pasangan calon.

VII. PEMERIKSAAN BERKAS DUKUNGAN DI KPU PROVINSI JAWA TIMUR

1. KPU Provinsi Jawa Timur menghitung berkas dukungan pasangan calon sesuai dengan syarat dukungan minimal pasangan calon perseorangan disaksikan oleh Tim Kampanye pasangan calon perseorangan;
2. Jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, yakni minimal di 20 (dua puluh) Kabupaten/Kota;
3. KPU Provinsi Jawa Timur memberi tanda bukti penerimaan berkas (Model B.TT-KWK.KPU PERSEORANGAN) kepada bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat dukungan minimal dalam masa penyerahan dan perbaikan berkas dukungan;
4. KPU Provinsi Jawa Timur menyerahkan berkas dukungan yang telah memenuhi syarat minimal sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 kepada PPS untuk diverifikasi;
5. Bakal pasangan calon yang tidak memenuhi syarat dukungan minimal sebagaimana dimaksud angka 1 dan 2 dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai pasangan calon dan tidak diverifikasi;

VIII. VERIFIKASI DAN REKAPITULASI DUKUNGAN DI TINGKAT DESA/KELURAHAN OLEH PPS

1. KPU Provinsi Jawa Timur memberitahukan kepada PPS di wilayah kerjanya mengenai setiap nama bakal pasangan calon yang menyerahkan dokumen dukungan;
2. Verifikasi administrasi dan faktual serta penyusunan berita acara hasil verifikasi di PPS, dilakukan selama 14 (empat belas) hari, dihitung 1 (satu) hari sejak dokumen dukungan diterima;
3. Verifikasi administrasi dan faktual sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan masing-masing selama 3 (tiga) hari dan 9 (sembilan) hari;
4. Pada verifikasi administrasi, dukungan dinyatakan tidak sah dan dicoret/dikeluarkan dari daftar dukungan pasangan calon perseorangan apabila:
 - a. ditemukan ketidakbenaran data, nama pendukung dicoret dari daftar dukungan;
 - b. pendukung menarik kembali dukungan yang telah diberikan kepada pasangan calon tertentu, nama pendukung yang bersangkutan dicoret dari daftar dukungan;
 - c. ditemukan nama seseorang memberi dukungan kepada lebih dari satu bakal pasangan calon perseorangan maka proses verifikasinya dilanjutkan pada verifikasi faktual untuk memastikan dukungannya hanya kepada satu bakal pasangan calon;
 - d. ditemukan bukti satu orang memberi dukungan lebih dari satu kali pada satu bakal pasangan calon perseorangan maka dihitung satu dukungan;
 - e. dalam surat dukungan ditemukan nama dan tanda tangan pendukung, serta berisi lampiran identitas kependudukan yang masa berlakunya telah berakhir sebelum batas akhir penyerahan daftar dukungan, nama pendukung dicoret dari daftar dukungan;
 - f. dalam surat dukungan tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pendukung, nama pendukung dicoret dari daftar dukungan;
 - g. ditemukan berulang-ulang nama pendukung yang berbeda, tetapi menggunakan nomor KTP/NIK atau dokumen kependudukan yang sama, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan;
 - h. ditemukan surat dukungan kolektif per desa/kelurahan tanpa materai, surat dukungan tersebut dinyatakan tidak sah;
 - i. ditemukan surat dukungan kolektif yang tidak berisi tanda tangan asli bakal pasangan calon, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak sah dan seluruh nama pendukung dicoret dari daftar dukungan;
 - j. ditemukan surat dukungan yang tidak dilampiri identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan;
 - k. ditemukan nama pendukung dalam daftar dukungan berbeda secara prinsip tidak cocok dengan nama yang tertera dalam fotokopi identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan;
 - l. ditemukan fotokopi identitas kependudukan yang beralamat di desa/kelurahan yang berbeda dengan lokasi PPS yang bersangkutan, nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan;
 - m. ditemukan pengisian data pendukung yang tidak lengkap (nama pendukung, Nomor KTP/NIK atau identitas lain, umur/tempat tanggal lahir/alamat dan tanda tangan atau cap jempol), nama pendukung tersebut dicoret dari daftar dukungan.
5. Verifikasi faktual dokumen dukungan, pencocokan dan penelitian mengenai kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan dengan cara berkoordinasi dengan bakal pasangan calon perseorangan dan atau tim kampanye untuk menghadirkan seluruh pendukung di tiap-tiap desa/kelurahan di tempat dan waktu yang ditetapkan oleh PPS, atau mendatangi alamat pendukung, untuk membuktikan kebenaran dukungan terhadap bakal pasangan calon perseorangan;
6. Apabila bakal pasangan calon perseorangan dan/atau tim kampanye tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, yang diverifikasi faktual adalah pendukung yang hadir, dan pendukung yang tidak hadir, diberi kesempatan untuk datang langsung ke petugas PPS untuk membuktikan dukungannya paling lama sebelum masa akhir verifikasi faktual. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut pendukung tidak hadir, dinyatakan tidak memenuhi syarat;

7. Apabila ternyata alamat yang dicantumkan fiktif dan tempat tinggal pendukung tidak ditemukan, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
8. Dalam hal ditemukan seorang pendukung memiliki lebih dari satu KTP dan memberikan dukungan kepada satu pasangan calon atau lebih, maka dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan;
9. Apabila dalam daftar nama pendukung terdapat nama yang menyatakan tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan, pendukung yang bersangkutan mengisi formulir Model BBB-KWK.KPU PERSEORANGAN, dan namanya dicoret dari daftar dukungan serta tidak dapat diganti;
10. Apabila pendukung tidak memberikan dukungan terhadap pasangan calon perseorangan tertentu, tetapi pendukung tersebut tidak bersedia mengisi formulir Model BBB-KWK.KPU PERSEORANGAN, dukungan tetap dinyatakan memenuhi syarat;
11. PPS dapat meminta kepada pendukung untuk menunjukkan identitas kependudukan yang asli apabila terdapat bukti fotokopi identitas yang disertakan meragukan;
12. Dalam pelaksanaan verifikasi faktual, PPS dapat dibantu oleh petugas verifikasi dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) setempat sesuai kebutuhan;
13. Hasil verifikasi oleh PPS dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS paling lama 2 (dua) hari setelah batas akhir verifikasi. Berita Acara hasil verifikasi oleh PPS sebagaimana dimaksud dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk disampaikan kepada masing-masing bakal pasangan calon perseorangan;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK untuk seluruh bakal pasangan calon perseorangan, dengan dilampiri semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

IX. VERIFIKASI DAN REKAPITULASI DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PPK

1. Setelah menerima Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi beserta lampirannya, PPK segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi paling lama 7 (tujuh) hari;
2. Verifikasi oleh PPK adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan dan adanya informasi manipulasi dukungan;
3. Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, PPK membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung pada semua pasangan calon perseorangan yang didukung;
4. PPK dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPS. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditemukan, dilakukan pencoretan terhadap dukungan dimaksud;
5. Apabila PPK menemukan nama pendukung yang sama, namun nomor KTP/NIK atau nomor dokumen kependudukan berbeda, nama pendukung tersebut dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, setelah dilakukan pembuktian di lapangan dengan bantuan PPS;
6. Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan, dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang Anggota PPK;

7. Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh PPK, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon perseorangan;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk setiap bakal pasangan calon perseorangan, dan dilampiri dengan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.

X. VERIFIKASI DAN REKAPITULASI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

Verifikasi dan Rekapitulasi Dokumen Dukungan di tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota, dengan cara:

1. Setelah menerima Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi PPK beserta lampirannya, KPU Kabupaten/Kota segera melakukan verifikasi dan rekapitulasi paling lama 3 (tiga) hari;
2. Verifikasi oleh KPU Kabupaten/Kota adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan dan adanya informasi manipulasi dukungan;
3. KPU Kabupaten/Kota dapat meneliti kembali kemungkinan adanya syarat administrasi dukungan yang terlewatkan ketika dilakukan proses verifikasi oleh PPK, dan melakukan pencoretan terhadap dukungan yang tidak memenuhi syarat dimaksud;
4. Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, KPU Kabupaten/Kota membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung pada semua pasangan calon perseorangan yang didukung;
5. Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk tiap bakal pasangan calon perseorangan;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk setiap bakal pasangan calon perseorangan, dan dilampiri dengan semua berkas daftar dukungan beserta lampirannya;
 - c. 1 (satu) rangkap untuk arsip KPU Kabupaten/Kota.

XI. VERIFIKASI DAN REKAPITULASI DI TINGKAT PROVINSI OLEH KPU PROVINSI

1. Setelah menerima Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi KPU Kabupaten/Kota beserta lampirannya, KPU Provinsi Jawa Timur melakukan verifikasi dan rekapitulasi pada masa penelitian surat pencalonan dan syarat calon;
2. Verifikasi oleh KPU Provinsi Jawa Timur adalah verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan dan adanya informasi manipulasi dukungan;
3. Apabila ditemukan adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan dan/atau adanya informasi manipulasi dukungan yang disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, KPU Provinsi Jawa Timur membatalkan dukungan dengan cara mencoret nama pendukung pada semua pasangan calon perseorangan yang didukung;
4. Hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Timur untuk disampaikan pada bakal pasangan calon perseorangan

berkaitan dengan terpenuhi atau belum terpenuhi jumlah dan sebaran syarat dukungan paling rendah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013.

XII. PERBAIKAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Bakal pasangan calon perseorangan yang belum memenuhi jumlah dan sebaran syarat dukungan diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan jumlah dukungan;
2. Kekurangan jumlah dukungan wajib dilengkapi oleh bakal pasangan calon perseorangan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak saat disampaikan hasil penelitian oleh KPU Provinsi Jawa Timur;
3. Bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur dari perseorangan menyerahkan kekurangan jumlah dukungan pasangan calon perseorangan, dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada KPU Provinsi Jawa Timur;
4. Berkas dokumen perbaikan kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan, dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, yaitu:
 - a. satu rangkap fotocopy jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan diserahkan kepada KPU Provinsi Jawa Timur;
 - b. satu rangkap asli jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan fotokopi KTP pendukung atau surat keterangan tanda penduduk atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya disampaikan kepada PPS oleh bakal pasangan calon; dan
 - c. satu rangkap fotocopy jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk arsip bakal pasangan calon perseorangan yang bersangkutan.
5. Berkas perbaikan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 berisi:
 - a. identitas pendukung meliputi nama pendukung, nomor KTP/NIK atau identitas lainnya, umur/ tempat dan tanggal lahir, alamat, dan tandatangan atau cap jempol pendukung;
 - b. nama lengkap bakal pasangan calon;
 - c. rekapitulasi kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk masing-masing kabupaten/kota; dan
 - d. nama desa/kelurahan pada kecamatan dalam kabupaten/kota atau nama desa/kelurahan dalam kecamatan yang merupakan wilayah tempat tinggal pendukung.
6. KPU Provinsi Jawa Timur setelah menerima berkas perbaikan tersebut, memberikan tanda bukti penerimaan berkas kekurangan dukungan kepada bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari perseorangan (Model BTT.1-KWK-KPU PERSEORANGAN) dengan membubuhkan paraf dan cap pada masing-masing rangkap, yaitu:
 - a. rekapitulasi kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan telah memenuhi paling sedikit dua kali jumlah kekurangan dukungan;
 - b. rekapitulasi kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan telah memenuhi paling sedikit tersebar di 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota.
7. Bakal pasangan calon perseorangan yang jumlahnya tidak memenuhi ketentuan paling sedikit jumlah dukungan dan/atau paling sedikit sebaran dukungan, diberi kesempatan untuk melengkapi jumlah dukungan yaitu:
 - a. jumlah dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan paling sedikit dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimum;
 - b. tambahan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diserahkan oleh bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur

- dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak saat diterima hasil penelitian oleh KPU Provinsi Jawa Timur;
- c. dukungan yang ditambahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah pendukung baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada pasangan calon perseorangan manapun;
 - d. pasangan calon perseorangan dapat menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk menambah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - e. KPU Provinsi Jawa Timur dibantu oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS melakukan penelitian terhadap tambahan dukungan dengan metode kolektif berkoordinasi dengan bakal pasangan calon sejak diterimanya tambahan dukungan, dan harus selesai dalam waktu 14 (empat belas) hari;
 - f. KPU Provinsi Jawa Timur melakukan rekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat administrasi dan faktual dan dituangkan dalam berita acara;
 - g. hasil rekapitulasi dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf f menjadi dasar penetapan pemenuhan syarat dukungan paling sedikit pasangan calon perseorangan sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur.
8. Penyampaian kekurangan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang dilakukan setelah batas akhir jadwal waktu penyampaian dukungan atau setelah dilakukan penelitian ternyata kekurangan jumlah dukungan tidak mencapai paling sedikit dua kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebaran dukungan, pasangan calon perseorangan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan;
 9. Keputusan penolakan sebagaimana dimaksud pada angka 8, dituangkan dalam berita acara dengan mencantumkan jumlah kekurangan dukungan yang diajukan dan kekurangan jumlah dukungan yang harus dipenuhi untuk mencapai batas paling sedikit dua kali jumlah kekurangan dukungan yang ditetapkan dan/atau tidak memenuhi ketentuan paling sedikit sebaran dukungan;
 10. Berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf f, pasangan calon perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan dan tidak dapat ditetapkan sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, apabila :
 - a. jumlah dukungan yang memenuhi syarat tidak memenuhi paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan dan tidak memenuhi paling sedikit sebaran dukungan yang ditetapkan; atau
 - b. jumlah dukungan telah memenuhi syarat paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan, tetapi tidak memenuhi paling sedikit sebaran dukungan yang ditetapkan; atau
 - c. jumlah dukungan yang memenuhi syarat tidak memenuhi paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan, tetapi memenuhi paling sedikit sebaran dukungan yang ditetapkan.

XIII. TATA CARA PENDAFTARAN PASANGAN CALON

1. Dalam hal salah seorang bakal calon perseorangan atau bakal pasangan calon perseorangan mengundurkan diri dalam proses penelitian dukungan setelah mendaftarkan Pasangan Calonnya, bakal pasangan calon perseorangan dimaksud dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti oleh calon lain, serta tidak dapat diajukan sebagai bakal calon oleh partai politik atau gabungan partai politik;
2. Dalam hal bakal pasangan calon perseorangan yang tidak memenuhi syarat dukungan pada saat penyerahan dukungan kepada KPU Provinsi Jawa Timur, bakal pasangan calon perseorangan atau salah satu bakal pasangan calon perseorangan tersebut dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai bakal pasangan calon;

3. Bakal pasangan calon perseorangan yang telah diteliti jumlah dukungannya oleh PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi Jawa Timur dan telah memenuhi syarat, tidak dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur melalui partai politik atau gabungan partai politik;
4. Dalam hal salah seorang bakal calon perseorangan atau bakal pasangan calon perseorangan berhalangan tetap dan/atau meninggal dunia dalam proses penelitian dukungan, maka dapat mengajukan pasangan baru paling lama 5 (lima) hari dan diverifikasi paling lama 3 (tiga) hari;
5. Pengajuan pasangan baru atau pasangan pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan dengan mengumumkan kepada publik, paling lama 2 (dua) hari dan disediakan waktu bagi pendukung yang ingin menarik dukungan dan atau memberikan tanggapan sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum penetapan;
6. KPU Provinsi Jawa Timur mengumumkan masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Media Cetak dan Elektronik selama 2 (dua) hari;
7. Masa pendaftaran berlangsung selama 7 (tujuh) hari bersamaan waktunya dengan pendaftaran bakal pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik;
8. Pada saat pendaftaran Bakal Pasangan Calon perseorangan melampirkan nama-nama Tim Kampanye mulai dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat kecamatan dan Rekening Khusus Dana Kampanye;
9. Bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Provinsi Jawa Timur;
10. Syarat Dukungan untuk bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur :
 - a. telah memenuhi syarat dukungan paling rendah atau lebih dan tersebar di setengah atau lebih jumlah kabupaten/kota setelah diverifikasi secara berjenjang yang dibuktikan dengan tanda terima penyerahan syarat dukungan dan salinan Berita Acara Hasil Verifikasi KPU Provinsi Jawa Timur;
 - b. belum memenuhi ketentuan paling rendah syarat dukungan akibat hasil verifikasi PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan tanda terima penyerahan syarat dukungan dan salinan Berita Acara Hasil Verifikasi KPU Provinsi Jawa Timur.
11. Surat pencalonan perseorangan sebagaimana dimaksud pada angka 8, dilampiri dengan:
 - a. Berita Acara Hasil Verifikasi Dukungan dari tingkat PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi Jawa Timur;
 - b. Surat Pencalonan perseorangan beserta lampirannya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 1 (satu) rangkap berkas asli dan 2 (dua) rangkap berkas fotokopi yang dilegalisir dan dimasukkan ke dalam 3 (tiga) map yang masing-masing ditulis nama bakal pasangan calon perseorangan dengan huruf kapital.
12. Pasangan calon perseorangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur mendaftarkan sebagai bakal pasangan calon dengan menyerahkan surat pencalonan (Model B-KWK.KPU PERSEORANGAN) beserta lampirannya yang ditandatangani oleh bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU Provinsi Jawa Timur dengan menuliskan nama lengkap bakal pasangan calon sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk;
13. Tanda tangan bakal pasangan calon perseorangan pada surat pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 11, harus tanda tangan asli;
14. Lampiran surat pencalonan sebagaimana dimaksud angka 11, meliputi :
 - a. berita acara hasil penelitian dukungan bakal pasangan calon perseorangan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur;

- b. daftar nama setiap pendukung bakal pasangan calon perseorangan dalam bentuk pernyataan dukungan (Model B1-KWK.KPU PERSEORANGAN) yang telah dibubuhi cap KPU Provinsi Jawa Timur;
- c. surat pernyataan kesediaan menjadi bakal calon perseorangan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur secara berpasangan dalam satu kesatuan (Model B2-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- d. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon perseorangan (Model B3-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- e. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain, apabila terpilih menjadi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Model B4-KWK.KPU PERSEORANGAN);
- f. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB–KWK.KPU PERSEORANGAN);
- g. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah (Model BB1–KWK.KPU PERSEORANGAN);
- h. surat pernyataan mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya (Model BB2 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
- i. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing selama 2 (dua) kali masa jabatan (Model BB3–KWK.KPU PERSEORANGAN);
- j. surat pernyataan tidak dalam status penjabat kepala daerah (Model BB4–KWK.KPU PERSEORANGAN);
- k. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani (Model BB5–KWK.KPU PERSEORANGAN);
- l. surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri sejak pendaftaran bagi bakal calon perseorangan yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu surat pernyataan yang bersangkutan mengundurkan diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui (Model BB6–KWK.KPU PERSEORANGAN);
- m. surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang (Model BB7–KWK.KPU PERSEORANGAN);
- n. surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit (Model BB8–KWK.KPU PERSEORANGAN);
- o. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan tidak sedang dicabut hak pilihnya (Model BB9–KWK.KPU PERSEORANGAN);
- p. daftar riwayat hidup pasangan calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur (Model BB10–KWK.KPU PERSEORANGAN);
- q. surat keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB11–KWK.KPU PERSEORANGAN);
- r. surat pemberitahuan kepada Presiden/Menteri Dalam Negeri melalui Menteri Dalam Negeri/Gubernur bagi Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai bakal calon perseorangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- s. surat pemberitahuan kepada Bupati/Walikota melalui Camat bagi kepala desa yang mencalonkan diri sebagai bakal calon perseorangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur;
- t. surat keputusan pemberhentian sebagai Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;
- u. kelengkapan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Bagian I Ayat (1) huruf b, huruf f, huruf i, huruf k, huruf n dan huruf o; dan
- v. naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon perseorangan secara tertulis.

15. Dalam pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, KPU Provinsi Jawa Timur bertugas:
 - a. menerima kelengkapan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon perseorangan berkaitan dengan syarat minimal dukungan dan syarat berkas sebagaimana diatur dalam angka 13;
 - b. memeriksa berita acara hasil penelitian dukungan bakal pasangan calon perseorangan berkaitan dengan hasil hasil rekapitulasi dukungan bakal calon perseorangan;
 - c. mencatat dalam formulir penerimaan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon perseorangan yang meliputi:
 - 1) nama lengkap bakal pasangan calon perseorangan;
 - 2) hari, tanggal dan waktu penerimaan berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon perseorangan;
 - 3) alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon perseorangan;
 - 4) jumlah kelengkapan administrasi berkas syarat pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon perseorangan, sebagaimana dimaksud pada angka 13;
 - d. menerima daftar nama tim kampanye dan rekening khusus dana kampanye bakal pasangan calon perseorangan yang dibuat pada 1 (satu) bank.
16. KPU Provinsi Jawa Timur memberi tanda terima penyampaian surat pencalonan beserta lampirannya pada masa pendaftaran kepada bakal pasangan calon perseorangan, dengan catatan bahwa tanda terima tersebut bukan merupakan bukti bakal pasangan calon perseorangan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur;
17. Pada saat pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan menyerahkan daftar nama tim kampanye dan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 (satu) bank;
18. Bakal pasangan calon perseorangan harus hadir pada saat pendaftaran;
19. Dalam hal salah seorang calon atau bakal pasangan calon perseorangan tidak hadir dalam pendaftaran, pendaftaran tersebut tidak dapat diterima, kecuali ketidakhadiran yang bersangkutan disebabkan halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang;
20. KPU Provinsi Jawa Timur memberi tanda terima pendaftaran daftar nama tim kampanye dan penyerahan rekening khusus dana kampanye kepada bakal pasangan calon perseorangan dan/atau tim kampanye;
21. Surat pencalonan beserta lampirannya yang disampaikan oleh bakal pasangan calon perseorangan, dimasukkan ke dalam map dan ditulis nama lengkap bakal pasangan calon perseorangan dengan huruf kapital.

XIV. TATA CARA PENELITIAN BERKAS BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. KPU Provinsi Jawa Timur setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap bakal pasangan calon perseorangan, yaitu:
 - a. penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan pasangan calon dan persyaratan calon perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. dalam hal ditemukan keganjilan atau dugaan ketidakbenaran dokumen yang diajukan, KPU Provinsi Jawa Timur melakukan klarifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen tersebut;
 - c. setiap klarifikasi dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua atau anggota KPU Provinsi Jawa Timur yang diberi kewenangan melakukan klarifikasi serta pimpinan instansi yang berwenang;

- d. dalam hal ditemukan ketidaksesuaian penulisan nama dan gelar keeslerajaan dengan identitas bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana tercantum pada KTP, KPU Provinsi Jawa Timur melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap daftar riwayat hidup dan ijazah yang disampaikan oleh bakal calon yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang.
2. KPU Provinsi Jawa Timur wajib memberitahukan secara tertulis kepada bakal pasangan calon perseorangan mengenai tentang hasil klarifikasi berikut jenis berkas yang belum lengkap atau tidak memenuhi syarat disertai alasannya;
3. bakal pasangan calon perseorangan melakukan perbaikan atau penambahan kelengkapan berkas hanya terhadap berkas yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat, serta dilarang mengubah/menyesuaikan kembali dokumen pengajuan syarat calon dan syarat calon yang telah dinyatakan memenuhi syarat;
4. Dalam hal surat pencalonan atau syarat bakal calon dinyatakan belum lengkap, bakal pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi Jawa Timur;
5. KPU Provinsi Jawa Timur melakukan penelitian ulang selama 7 (tujuh) hari terhadap berkas perbaikan yang sebelumnya belum lengkap atau tidak memenuhi syarat, serta memberitahukan hasil penelitian kepada pasangan calon perseorangan yang bersangkutan;
6. KPU Provinsi Jawa Timur mengumumkan hasil penelitian dan hasil penelitian ulang berkas perbaikan syarat calon perseorangan kepada masyarakat;
7. Dalam hal salah seorang dari bakal pasangan calon perseorangan mengundurkan diri pada masa pendaftaran bakal pasangan calon sampai sebelum penetapan pasangan calon peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, tidak dapat diganti dengan calon baru.

XV. PENETAPAN, PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

1. Berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon, KPU Provinsi menetapkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur paling sedikit 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon;
2. Penetapan pasangan calon, diumumkan secara luas paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan nama pasangan calon;
3. Pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon.
4. Pengundian nomor urut pasangan calon, dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Provinsi Jawa Timur yang bersifat terbuka;
5. Dalam hal terdapat pasangan calon yang berhalangan hadir dalam pengundian nomor urut pasangan calon, undian nomor urut pasangan calon dilakukan oleh Ketua atau salah satu Anggota KPU Provinsi Jawa Timur;
6. Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno KPU Provinsi Jawa Timur, membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar pasangan calon sebagai bukti pasangan calon telah menyetujui penulisan nama lengkap dan foto pasangan calon yang diserahkan;
7. Nama lengkap pasangan calon pada daftar calon dan surat suara, merupakan nama pasangan calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk calon yang bersangkutan;

8. Nomor urut dan nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno KPU Provinsi Jawa Timur, disusun dalam daftar pasangan calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon;
9. Berita acara penetapan pasangan calon menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur tentang penetapan nomor urut pasangan calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur;
10. KPU Provinsi Jawa Timur mengumumkan secara luas nama dan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur paling lama 7 (tujuh) hari sejak penetapan nomor urut pasangan calon;
11. Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) bersifat final dan mengikat;
12. Nomor urut dan daftar nama pasangan calon sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:
 - a. membuat daftar dan nomor urut nama pasangan calon;
 - b. membuat surat suara;
 - c. keperluan kampanye; dan
 - d. dipasang di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara.

XVI. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur oleh KPU Provinsi Jawa Timur;
2. Dalam hal pasangan calon perseorangan atau salah seorang mengundurkan diri, yang bersangkutan tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur atau bakal calon Bupati/Wakil Bupati atau bakal calon Walikota/Wakil Walikota atau bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota untuk selamanya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
3. Dalam hal pasangan calon perseorangan atau salah seorang mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Timur sebagai pasangan calon, yang berakibat tinggal 1 (satu) pasangan calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, maka pasangan calon tersebut dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (1b) dan ayat (1c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Dalam hal pasangan calon perseorangan atau salah seorang di antaranya mengundurkan diri, pasangan calon perseorangan yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti oleh calon atau pasangan calon perseorangan lain;
5. Dalam hal salah seorang atau pasangan calon perseorangan berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari;
6. KPU Provinsi Jawa Timur membuka kembali pengajuan syarat dukungan dan pendaftaran pasangan calon perseorangan, paling lama 30 (tiga puluh) hari;
7. Kepala Desa/Lurah yang mencalonkan diri secara perseorangan menjadi bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan;

8. Perangkat Desa yang mencalonkan diri secara perseorangan menjadi bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan;
9. KPU Provinsi Jawa Timur menyampaikan laporan tahapan pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur kepada KPU yang tembusannya disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
10. Pengadaan formulir pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi Jawa Timur.

XIX. KETENTUAN PENUTUP

Pedoman teknis ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada hal-hal yang belum diatur akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Surabaya
pada tanggal : 4 April 2013

KETUA

TTD

ANDRY DEWANTO AHMAD, SH

LAMPIRAN II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Jawa Timur
Nomor : 10/Kpts/KPU-Prov-014/2013
Tanggal : 4 April 2013

**CONTOH JENIS FORMULIR PASANGAN CALON PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013**

1. Formulir Surat Pencalonan (Model B - KWK. KPU PERSEORANGAN);
2. Formulir Daftar Nama-Nama Pendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur (Model B1 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
3. Formulir Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur (Model B2 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
4. Formulir Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur (Model B3 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
5. Formulir Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pimpinan/Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain (Model B4 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
6. Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB – KWK.KPU PERSEORANGAN);
7. Formulir Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB1 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
8. Formulir Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan dikenal oleh Masyarakat di Daerahnya (Model BB2 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
9. Formulir Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur Selama 2 (dua) kali masa Jabatan dalam Jabatan Yang Sama (Model BB3 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
10. Formulir Surat Pernyataan Tidak Dalam Status Sebagai Penjabat Gubernur (Model BB4 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
11. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani (Model BB5 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
12. Formulir Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif Dalam Jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota Polri (Model BB6 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
13. Formulir Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB7 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
14. Formulir Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB8 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
15. Formulir Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah dijatuhi Pidana Penjara 5 (Lima) tahun atau lebih (Model BB9 – KWK.KPU PERSEORANGAN);

16. Formulir Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur (Model BB10 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
17. Formulir Surat Keterangan Tempat Tinggal Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB11 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
18. Formulir Tanda Terima Berkas Dukungan (Model BTT – KWK.KPU PERSEORANGAN);
19. Formulir Tanda Terima Perbaikan Dukungan (Model BTT1–KWK.KPU PERSEORANGAN);
20. Formulir Tanda Terima Berkas/Perbaikan Dukungan ke PPS (Model BTT2 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
21. Formulir Surat Pernyataan Tidak Mendukung Pasangan Calon Perseorangan (Model BBB – KWK.KPU PERSEORANGAN);
22. Formulir Berita Acara Penelitian Dukungan dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di Tingkat Desa/Kelurahan (Model BA – KWK.KPU PERSEORANGAN);
23. Formulir Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model BA1 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
24. Formulir Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di KPU Kabupaten/Kota (Model BA2 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
25. Formulir Berita Acara Penelitian dan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur di KPU Provinsi Jawa Timur (Model BA3 – KWK.KPU PERSEORANGAN).

Ditetapkan di : Surabaya
pada tanggal : 4 April 2013

KETUA

TTD

ANDRY DEWANTO AHMAD, SH